



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Erwansyah Alias Wawan;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/14 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Damai Dusun XV Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Erwansyah Alias Wawan ditangkap tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa Muhammad Erwansyah Alias Wawan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Erwansyah alias Wawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam surat dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Erwansyah alias Wawan dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas genggam berwarna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 4 (empat) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terdiri dari 3 (tiga) buah ATM BNI dan 1 (satu) buah ATM BRI.
 - 1 (satu) unir handphone Android merek Samsung A12 warna biru.Dikembalikan kepada saksi korban Hotmaida br. Saragih
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna merah dengan nomor polisi BK 5501 NAW.
Dikembalikan kepada pemilik yang sah
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tbt



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Erwansyah alias Wawan bersama Rudi (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Belibis Lingkungan III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Hotmaida Br. Saragih yang membawa tas genggam berwarna coklat berisi uang tunai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung Android merek Samsung A12 warna biru serta Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM BRI dan ATM BNI) sedang berboncengan naik sepeda motor dengan saksi anak Marsel Saragih melintasi Jalan Belibis Kelurahan Bulian, pada saat di jembatan titi gantung Terdakwa Muhammad Erwansyah alias Wawan bersama Rudi (DPO) yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna merah BK 5501 NAW melihat saksi korban yang memegang tas genggam berwarna coklat sedang dibonceng oleh saksi anak Marsel Saragih sehingga Rudi (DPO) memerintahkan terdakwa untuk mendekatkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa ke arah sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan saksi anak Marsel Saragih dengan mengatakan "Pepet wan" lalu terdakwa mendekatkan sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna merah BK 5501 NAW yang dikendarainya kemudian Rudi (DPO) langsung mengambil tas genggam berwarna coklat milik saksi korban tanpa seizin saksi korban dengan cara merampasnya namun saksi korban melakukan upaya mempertahankan tas genggam berwarna coklat namun karena tenaga Rudi (DPO) lebih kuat maka Rudi (DPO) berhasil mengambil tas genggam berwarna coklat milik saksi korban lalu terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rudi (DPO) langsung melarikan diri dengan melaju secara kencang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna merah BK 5501 NAW menuju Jalan Prof. Dr. Hamka (Kampung Bicara) namun terdakwa dan Rudi (DPO) terjatuh di depan Kantor Lurah Durian lalu Rudi (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa diamankan oleh warga setempat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Erwansyah alias Wawan bersama Rudi (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Belibis Lingkungan III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Hotmaida Br. Saragih yang membawa tas genggam berwarna coklat berisi uang tunai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung Android merek Samsung A12 warna biru serta Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM BRI dan ATM BNI) sedang berboncengan naik sepeda motor dengan saksi anak Marsel Saragih melintasi Jalan Belibis Kelurahan Bulian, pada saat di jembatan titi gantung Terdakwa Muhammad Erwansyah alias Wawan bersama Rudi (DPO) yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna merah BK 5501 NAW melihat saksi korban yang memegang tas genggam berwarna coklat sedang dibonceng oleh saksi anak Marsel Saragih sehingga Rudi (DPO) memerintahkan terdakwa untuk mendekatkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa ke arah sepeda motor yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarai saksi korban dan saksi anak Marsel Saragih dengan mengatakan "Pepet wan" lalu terdakwa mendekatkan sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna merah BK 5501 NAW yang dikendarainya kemudian Rudi (DPO) langsung mengambil tas genggam berwarna coklat milik saksi korban tanpa seizin saksi korban dengan cara merampasnya namun saksi korban melakukan upaya mempertahankan tas genggam berwarna coklat namun karena tenaga Rudi (DPO) lebih kuat maka Rudi (DPO) berhasil mengambil tas genggam berwarna coklat milik saksi korban lalu terdakwa dan Rudi (DPO) langsung melarikan diri dengan melaju secara kencang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna merah BK 5501 NAW menuju Jalan Prof. Dr. Hamka (Kampung Bicara) namun terdakwa dan Rudi (DPO) terjatuh di depan Kantor Lurah Durian lalu Rudi (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa diamankan oleh warga setempat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Erwansyah alias Wawan bersama Rudi (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Belibis Lingkungan III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Hotmaida Br. Saragih yang membawa tas genggam berwarna coklat berisi uang tunai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung Android merek Samsung A12 warna biru serta Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM BRI dan ATM BNI) sedang berboncengan naik sepeda motor dengan saksi anak Marsel Saragih melintasi Jalan Belibis Kelurahan Bulian, pada saat di jembatan titi gantung Terdakwa Muhammad Erwansyah alias Wawan bersama Rudi (DPO) yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tbt



berwarna merah BK 5501 NAW melihat saksi korban yang memegang tas genggam berwarna coklat sedang dibonceng oleh saksi anak Marsel Saragih sehingga Rudi (DPO) memerintahkan terdakwa untuk mendekatkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa ke arah sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan saksi anak Marsel Saragih dengan mengatakan "Pepet wan" lalu terdakwa mendekatkan sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna merah BK 5501 NAW yang dikendarainya kemudian Rudi (DPO) langsung mengambil tas genggam berwarna coklat milik saksi korban tanpa seizin saksi korban dengan cara merampasnya namun saksi korban melakukan upaya mempertahankan tas genggam berwarna coklat namun karena tenaga Rudi (DPO) lebih kuat maka Rudi (DPO) berhasil mengambil tas genggam berwarna coklat milik saksi korban lalu terdakwa dan Rudi (DPO) langsung melarikan diri dengan melaju secara kencang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna merah BK 5501 NAW menuju Jalan Prof. Dr. Hamka (Kampung Bicara) namun terdakwa dan Rudi (DPO) terjatuh di depan Kantor Lurah Durian lalu Rudi (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa diamankan oleh warga setempat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hotmaida Br. Saragih**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi pada Polsek Rambutan dan keterangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi tersebut adalah benar, tidak ada paksaan dan tetap dipertahankan;
 - Bahwa, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah penjangbretan;
 - Bahwa, saksi adalah korban penjangbretan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa, penjangbretan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Belibis, Lingkungan III, Kelurahan



Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di Jembatan Titi Gantung;

- Bahwa, barang saksi yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas genggam warna coklat yang berisikan uang tunai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A12 warna biru serta kartu Anjungan Tunai Mandiri (A.T.M.) Bank Rakyat Indonesia (B.R.I) dan Bank Negara Indonesia (B.N.I);
- Bahwa, Terdakwa melakukan penjambretan tersebut bersama orang lain yaitu Terdakwa saat itu berboncengan sepeda motor dengan orang lain;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan rekannya tersebut tidak ada menggunakan alat dalam melakukan aksinya;
- Bahwa, cara Terdakwa dan rekannya melakukan aksi penjambretan terhadap saksi saat itu yaitu awalnya mereka memepet saksi menggunakan sepeda motor, lalu menarik tas genggam saksi;
- Bahwa, saat itu saksi dibonceng oleh keponakan saksi yaitu anak saksi Marsel Welmansius Saragih;
- Bahwa, Terdakwa dan rekannya menggunakan sepeda motor Vixion warna merah;
- Bahwa, Terdakwa dan rekannya tersebut setelah menjambret kemudian melarikan diri ke arah Jalan Prof. Dr. Hamka dan Saksi bersama dengan keponakan saksi tersebut melakukan pengejaran sambil berteriak sepanjang jalan dan selanjutnya Terdakwa dan rekannya terjatuh didepan Kantor Lurah Kelurahan Durian dan dikejar oleh massa sehingga akhirnya Terdakwa tertangkap sedangkan rekannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa, tas genggam milik saksi berhasil didapatkan kembali setelah ditemukan oleh saksi Nursiah Purba yang merupakan Kepala Lingkungan Kelurahan Durian dan diserahkan kepada saksi pada saat itu;
- Bahwa, saksi tidak ada mendapatkan kekerasan atau ancaman kekerasan dari Terdakwa dan rekannya saat kejadian penjambretan tersebut;
- Bahwa, tidak ada upaya tarik-menarik antara saudara dengan Terdakwa dan rekannya saat penjambretan tersebut terjadi namun saksi sempat menahan tas saksi namun terlepas dari genggamannya saksi karena tenaga mereka lebih kuat;
- Bahwa, saksi tidak terluka atau terjatuh dari sepeda motor, namun saksi merasa shock atau takut saat itu;
- Bahwa, Tas genggam saksi tidak memiliki tali;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak bisa mengendarai sepeda motor, makanya saksi minta dibonceng oleh anak saksi Marsel Welmansius Saragih saat itu;
- Bahwa, saksi dan anak saksi Marsel Welmansius Saragih baru selesai mengambil gaji saksi;
- Bahwa, pemilik sepeda motor yang saksi tumpangi adalah milik orangtua anak saksi Marsel Welmansius Saragih;
- Bahwa, tidak ada upaya untuk berdamai dari Terdakwa maupun keluarganya setelah kejadian tersebut;
- Bahwa, saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan rekannya untuk mengambil tas genggam saksi;
- Bahwa, Terdakwa dan rekannya memepet saksi dari sebelah kiri;
- Bahwa, yang menarik tas saksi saat itu adalah rekan Terdakwa sedangkan Terdakwa yang mengemudikan sepeda motornya;
- Bahwa, Terdakwa dan rekannya tidak ada membawa senjata;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

2. Anak Saksi **Marsel Welmansius Saragih**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi pada Polsek Rambutan dan keterangan yang Anak saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi tersebut adalah benar, tidak ada paksaan dan tetap dipertahankan;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah penjambratan;
- Bahwa, korbannya adalah saksi Hotmaida Br. Saragih;
- Bahwa, penjambratan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Belibis, Lingkungan III, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di Jembatan Titi Gantung;
- Bahwa, Anak saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu anak saksi sedang membonceng saksi korban menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, pelaku penjambratan tersebut berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa, seseorang dari mereka mengendarai sepeda motor dan seseorang lagi yang dibonceng menarik tas saksi Hotmaida Br. Saragih;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, salah seorang dari pelaku penjambretan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi Hotmaida Br. Saragih tidak ada mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan saat itu karena para pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor setelah menjambret tas saksi Hotmaida Br. Saragih, namun saksi Hotmaida Br. Saragih mengalami shock atau takut karena hampir terjatuh dari sepeda motor yang anak saksi dan saksi Hotmaida Br. Saragih kendarai saat itu;
 - Bahwa, Terdakwa dan seorang pelaku lagi menggunakan kendaraan berupa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah ketika melakukan aksinya saat itu;
 - Bahwa, tas milik saksi Hotmaida Br. Saragih dirampas saat kendaraan yang anak saksi kendarai bersama saksi Hotmaida Br. Saragih sedang berjalan;
 - Bahwa, anak saksi dan saksi Hotmaida Br. Saragih tidak terjatuh saat kejadian tersebut;
 - Bahwa, Rekan Terdakwa melarikan diri tanpa kendaraan ketika sudah terjatuh dari sepeda motor mereka didepan Kantor Kelurahan Durian;
 - Bahwa, Anak saksi tidak sadar ada yang memepet sepeda motor yang anak saksi kendarai;
 - Bahwa, yang dilakukan saksi Hotmaida Br. Saragih sesaat setelah terjadinya penjambretan tersebut adalah berteriak "jambet...jambret" sambil saksi dan anak saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan rekannya tersebut;
 - Bahwa, saksi Hotmaida Br. Saragih dan anak saksi tidak mengalami luka saat itu;
 - Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Anak saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;
3. Saksi **Nursiah Purba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi pada Polsek Rambutan dan keterangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi tersebut adalah benar, tidak ada paksaan dan tetap dipertahankan;
 - Bahwa, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah penjambretan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, korbannya adalah saksi Hotmaida Br. Saragih;
- Bahwa, penjabretan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB namun Saksi tidak mengetahui secara pasti dimana lokasi kejadiannya tetapi Terdakwa tertangkap di Jalan Prof. Dr. Hamka di depan Kantor Kelurahan Durian, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi sedang duduk-duduk di Kantor Kelurahan Durian, lalu saksi mendengar ada suara seperti tabrakan, kemudian saksi keluar dan mendengar teman saksi mengatakan "bukan tabrakan bu, tapi orang-orang mengatakan jambret", lalu saksi berjalan keluar dan melihat sepeda motor yang jatuh, sementara pengemudinya lari dikejar massa, selanjutnya Terdakwa diarak dan dipukuli massa, kemudian saksi mengatakan "sudah, masukkan aja ke Kantor Lurah" guna pengamanan, selanjutnya petugas dari Polsek Rambutan datang menjemput Terdakwa;
- Bahwa, barang yang dijambret oleh Terdakwa saat itu berupa dompet atau tas genggam warna cokelat muda yang berisi uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone serta kartu Anjungan Tunai Mandiri (A.T.M.) sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa, Terdakwa adalah pelaku penjabretan terhadap saksi Hotmaida Br. Saragih;
- Bahwa, saat itu Terdakwa bersama dengan seorang rekannya ketika melakukan aksi penjabretannya terhadap saksi Hotmaida Br. Saragih namun saat itu rekan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa, Tas genggam milik saksi Hotmaida Br. Saragih berhasil didapat kembali;
- Bahwa, Saksi yang menemukannya terletak disamping sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa dan langsung saksi serahkan pada saat itu kepada saksi Hotmaida Br. Saragih;
- Bahwa, sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan aksi penjabretannya adalah Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah;
- Bahwa, saksi Hotmaida Br. Saragih tidak ada mengalami luka-luka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi pada Polsek Rambutan dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi tersebut adalah benar, tidak ada paksaan dan tetap dipertahankan;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah penjam-bretan;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penjam-bretan tahun 2021 dan Terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penjam-bretan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Belibis, Lingkung-an III, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, tepatnya lewat Jembatan Titi Gantung;
- Bahwa, awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa korbannya, namun setelah diberitahukan oleh Penyidik barulah Terdakwa tahu bahwa korbannya adalah saksi Hotmaida Br. Saragih;
- Bahwa, setahu Terdakwa yang Terdakwa jambret adalah sebuah tas genggam berwarna coklat;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui isinya, namun setelah diberitahu oleh Penyidik barulah Terdakwa tahu bahwa didalam tas tersebut berisi uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A12 dan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (A.T.M.) Bank Rakyat Indonesia (B.R.I.) dan Bank Negara Indonesia (B.N.I.);
- Bahwa, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Rudi dalam melakukan penjam-bretan tersebut
- Bahwa, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Rudi sudah kenal sekitar 4 (empat) tahun dan kenalnya saat sama-sama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, peran Terdakwa adalah mengendarai sepeda motor sedangkan peran Rudi adalah merampas tas saksi Hotmaida Br. Saragih;
- Bahwa, yang mempunyai niat untuk melakukan penjam-bretan itu adalah teman Terdakwa yang bernama Rudi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dan Rudi tidak ada menggunakan alat saat melakukan penjam-bretan tas saksi Hotmaida Br. Saragih;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa dan Rudi melakukan penjam-bretan tersebut agar mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa sehari-hari bekerja dibengkel las;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penjambretan tersebut sebelumnya tidak direncanakan;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu keberadaan Rudi saat ini;
- Bahwa, Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa, kendaraan yang Terdakwa dan Rudi pergunakan untuk melakukan penjambretan tersebut adalah sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BK 5501 NAW;
- Bahwa, Terdakwa dan Rudi tidak berhasil melarikan diri membawa tas saksi Hotmaida Br. Saragih karena Terdakwa dan Rudi terjatuh dengan sepeda motor tersebut di tikungan depan Kantor Lurah Kelurahan Durian dan Terdakwa langsung ditangkap oleh warga sedangkan Rudi berhasil melarikan diri;
- Bahwa, saksi Hotmaida Br. Saragih tidak mengalami luka akibat perbuatan Terdakwa dan Rudi;
- Bahwa, Terdakwa dan Rudi tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan saat itu terhadap saksi Hotmaida Br. Saragih;
- Bahwa, pemilik sepeda motor yang Terdakwa gunakan bersama Rudi melakukan penjambretan itu adalah teman Terdakwa yang bernama Jona Simamora namun Terdakwa tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut dilengkapi surat-surat kendaraan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas genggam berwarna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. 4 (empat) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terdiri dari 3 (tiga) buah ATM BNI dan 1 (satu) buah ATM BRI;
3. 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung A12 warna biru;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion berwarna Merah dengan Nomor Polisi : BK 5501 NAW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 saksi Hotmaida Br. Saragih bersama dengan anak saksi Marsel Welmansius Saragih baru selesai mengambil gaji saksi Hotmaida Br. Saragih dan gaji tersebut kemudian disimpan saksi di dalam 1 (satu) buah tas genggam berwarna coklat yang dibawa saksi Hotmaida Br. Saragih dan kemudian saksi Hotmaida Br. Saragih dan anak saksi Marsel Welmansius Saragih hendak pulang menggunakan sepeda motor dimana yang mengendarai sepeda

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut adalah anak saksi Marsel Welmansius Saragih sedangkan saksi Hotmaida Br. Saragih menumpang di sepeda motor tersebut karena saksi Hotmaida Br. Saragih tidak bisa mengendarai sepeda motor;

- Bahwa, Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Rudi yang pada saat itu sedang berada di sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BK 5501 NAW kemudian melihat saksi Hotmaida Br. Saragih yang sedang membawa 1 (satu) buah tas genggam berwarna coklat dan anak saksi Marsel Welmansius Saragih melintas di Jalan Belibis, Lingkungan III, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di Jembatan Titi Gantung pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dan atas niat teman Terdakwa tersebut untuk mengambil tas genggam tersebut, Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor tersebut bersama dengan Rudi yang berada di kursi penumpang kemudian memepet dari sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai anak saksi Marsel Welmansius Saragih dan saksi Hotmaida Br. Saragih kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Rudi sudah berada di jarak dekat dengan sepeda motor anak saksi Marsel Welmansius Saragih dan saksi Hotmaida Br. Saragih kemudian Rudi langsung mengambil 1 (satu) buah tas genggam berwarna coklat milik saksi Hotmaida Br. Saragih yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 4 (empat) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terdiri dari 3 (tiga) buah ATM BNI dan 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung A12 warna biru;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Rudi kemudian meninggalkan anak saksi Marsel Welmansius Saragih dan saksi Hotmaida Br. Saragih dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion berwarna Merah dengan Nomor Polisi : BK 5501 NAW setelah mendapatkan 1 (satu) buah tas genggam berwarna coklat milik saksi Hotmaida Br. Saragih tersebut dan saksi Hotmaida Br. Saragih kemudian berteriak "jambet...jambret" sambil saksi Hotmaida Br. Saragih dan anak saksi Marsel Welmansius Saragih melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Rudi tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa dan Rudi kemudian terjatuh dengan sepeda motor tersebut di Jalan Prof. Dr. Hamka tepatnya di depan Kantor Kelurahan Durian, Kota Tebing Tinggi dan Terdakwa langsung ditangkap oleh warga dan diamankan di Kantor Kelurahan Durian sedangkan Rudi berhasil melarikan diri;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Nursiah Purba yang berada di dekat lokasi jatuhnya sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Rudi kemudian menemukan 1 (satu) buah tas genggam berwarna coklat milik saksi Hotmaida Br. Saragih tersebut di samping sepeda motor dan kemudian saksi Nursiah Purba langsung mengembalikan 1 (satu) buah tas genggam berwarna coklat kepada saksi Hotmaida Br. Saragih;
- Bahwa, Terdakwa dan Rudi tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan saat itu terhadap saksi Hotmaida Br. Saragih dan saksi Hotmaida Br. Saragih dan anak saksi Marsel Welmansius Saragih tidak terjatuh dari sepeda motor ataupun mengalami luka atas perbuatan Terdakwa dan Rudi mengambil 1 (satu) buah tas genggam berwarna coklat milik saksi Hotmaida Br. Saragih;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa dan Rudi mengambil tas genggam milik saksi Hotmaida Br. Saragih tersebut agar mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa, saksi Hotmaida Br. Saragih tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau Rudi untuk mengambil barang-barang milik saksi Hotmaida Br. Saragih tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
5. **Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tbt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Barangsiapa;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah identik dengan unsur “setiap orang” yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa yang berhadapan dengan hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, Terdakwa yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu



perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur kesatu pada dakwaan tersebut yaitu unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 saksi Hotmaida Br. Saragih bersama dengan anak saksi Marsel Welmansius Saragih baru selesai mengambil gaji saksi Hotmaida Br. Saragih dan gaji tersebut kemudian disimpan saksi di dalam 1 (satu) buah tas genggam berwarna coklat yang dibawa saksi Hotmaida Br. Saragih dan kemudian saksi Hotmaida Br. Saragih dan anak saksi Marsel Welmansius Saragih hendak pulang menggunakan sepeda motor dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah anak saksi Marsel Welmansius Saragih sedangkan saksi Hotmaida Br. Saragih menumpang di sepeda motor tersebut karena saksi Hotmaida Br. Saragih tidak bisa mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Rudi yang pada saat itu sedang berada di sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BK 5501 NAW kemudian melihat saksi Hotmaida Br. Saragih yang sedang membawa 1 (satu) buah tas genggam berwarna coklat dan anak saksi Marsel Welmansius Saragih melintas di Jalan Belibis, Lingkungan III, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di Jembatan Titi Gantung pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dan atas niat teman Terdakwa tersebut untuk mengambil tas genggam tersebut, Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor tersebut bersama dengan Rudi yang berada di kursi penumpang kemudian memepet dari sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai anak saksi Marsel Welmansius Saragih dan saksi Hotmaida Br. Saragih kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai



Terdakwa dan Rudi sudah berada di jarak dekat dengan sepeda motor anak saksi Marsel Welmansius Saragih dan saksi Hotmaida Br. Saragih kemudian Rudi langsung mengambil 1 (satu) buah tas genggam berwarna coklat milik saksi Hotmaida Br. Saragih yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 4 (empat) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terdiri dari 3 (tiga) buah ATM BNI dan 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung A12 warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Rudi kemudian meninggalkan anak saksi Marsel Welmansius Saragih dan saksi Hotmaida Br. Saragih dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion berwarna Merah dengan Nomor Polisi : BK 5501 NAW setelah mendapatkan 1 (satu) buah tas genggam berwarna coklat milik saksi Hotmaida Br. Saragih tersebut dan saksi Hotmaida Br. Saragih kemudian berteriak "jambet...jambret" sambil saksi Hotmaida Br. Saragih dan anak saksi Marsel Welmansius Saragih melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Rudi tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Rudi kemudian terjatuh dengan sepeda motor tersebut di Jalan Prof. Dr. Hamka tepatnya di depan Kantor Kelurahan Durian, Kota Tebing Tinggi dan Terdakwa langsung ditangkap oleh warga dan diamankan di Kantor Kelurahan Durian sedangkan Rudi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa bersama dengan Rudi yaitu mengambil barang yang seluruhnya adalah milik saksi Hotmaida Br. Saragih berupa 1 (satu) buah tas genggam berwarna coklat milik saksi Hotmaida Br. Saragih yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 4 (empat) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terdiri dari 3 (tiga) buah ATM BNI dan 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung A12 warna biru pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 di Jalan Belibis, Lingkungan III, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di Jembatan Titi Gantung, sebagaimana diuraikan pada pertimbangan diatas telah memenuhi unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur : Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk



memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya maksud dan tujuan Terdakwa dan Rudi mengambil tas genggam milik saksi Hotmaida Br. Saragih tersebut agar mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-hari dan saksi Hotmaida Br. Saragih tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau Rudi untuk mengambil barang-barang milik saksi Hotmaida Br. Saragih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur: **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa unsur keempat tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Terdakwa bersama dengan Rudi yaitu mengambil barang yang seluruhnya adalah milik saksi Hotmaida Br. Saragih berupa 1 (satu) buah tas genggam berwarna coklat milik saksi Hotmaida Br. Saragih yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 4 (empat) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terdiri dari 3 (tiga) buah ATM BNI dan 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung A12 warna biru pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 di Jalan Belibis, Lingkungan III, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di Jembatan Titi Gantung yang dilakukan Terdakwa dan Rudi dengan cara memepet dari sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai anak saksi Marsel Welmansius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih dan saksi Hotmaida Br. Saragih kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Rudi sudah berada di jarak dekat dengan sepeda motor anak saksi Marsel Welmansius Saragih dan saksi Hotmaida Br. Saragih kemudian Rudi langsung mengambil 1 (satu) buah tas genggam berwarna coklat milik saksi Hotmaida Br. Saragih yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 4 (empat) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terdiri dari 3 (tiga) buah ATM BNI dan 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung A12 warna biru dan Terdakwa bersama dengan Rudi kemudian meninggalkan anak saksi Marsel Welmansius Saragih dan saksi Hotmaida Br. Saragih dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion berwarna Merah dengan Nomor Polisi : BK 5501 NAW setelah mendapatkan 1 (satu) buah tas genggam berwarna coklat milik saksi Hotmaida Br. Saragih tersebut dan saksi Hotmaida Br. Saragih kemudian berteriak "jambet...jambret" sambil saksi Hotmaida Br. Saragih dan anak saksi Marsel Welmansius Saragih melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Rudi tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa dan Rudi tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi Hotmaida Br. Saragih pada saat mengambil barang-barang milik saksi Hotmaida Br. Saragih tersebut dan saksi Hotmaida Br. Saragih dan anak saksi Marsel Welmansius Saragih tidak terjatuh dari sepeda motor ataupun mengalami luka atas perbuatan Terdakwa dan Rudi mengambil 1 (satu) buah tas genggam berwarna coklat milik saksi Hotmaida Br. Saragih yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 4 (empat) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terdiri dari 3 (tiga) buah ATM BNI dan 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung A12 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa dan Rudi tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi Hotmaida Br. Saragih dan saksi Hotmaida Br. Saragih dan anak saksi Marsel Welmansius Saragih tidak terjatuh dari sepeda motor ataupun mengalami luka akibat perbuatan Terdakwa dan Rudi mengambil 1 (satu) buah tas genggam berwarna coklat milik saksi Hotmaida Br. Saragih yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 4 (empat) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terdiri dari 3 (tiga) buah ATM BNI dan 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung A12 warna biru sehingga unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tbt



untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” tidak terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur: **Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti bahwasanya Terdakwa dan Rudi telah mengambil barang yang seluruhnya adalah milik saksi Hotmaida Br. Saragih berupa 1 (satu) buah tas genggam berwarna coklat milik saksi Hotmaida Br. Saragih yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 4 (empat) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terdiri dari 3 (tiga) buah ATM BNI dan 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung A12 warna biru pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 di Jalan Belibis, Lingkungan III, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di Jembatan Titi Gantung yaitu dengan cara Terdakwa yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion berwarna Merah dengan Nomor Polisi : BK 5501 NAW tersebut bersama dengan Rudi yang berada di kursi penumpang kemudian memepet dari sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai anak saksi Marsel Welmansius Saragih dan saksi Hotmaida Br. Saragih kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Rudi sudah berada di jarak dekat dengan sepeda motor anak saksi Marsel Welmansius Saragih dan saksi Hotmaida Br. Saragih kemudian Rudi langsung mengambil 1 (satu) buah tas genggam berwarna coklat milik saksi Hotmaida Br. Saragih yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 4 (empat) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terdiri dari 3 (tiga) buah ATM BNI dan 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung A12 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua



orang bersama-sama atau lebih” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti yaitu unsur keempat tersebut, maka haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu “Barangsiapa” dalam dakwaan subsidair ini adalah identik dengan unsur kesatu “Barangsiapa” dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan unsur tersebut telah pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum dan oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka pertimbangan hukum terhadap unsur kesatu “Barangsiapa” dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair ini sehingga dengan demikian maka unsur kesatu pada dakwaan subsidair tersebut yaitu unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur : **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” dalam dakwaan subsidair ini adalah identik dengan unsur kedua “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan unsur tersebut telah pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum dan oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka pertimbangan hukum terhadap unsur kedua “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair ini sehingga dengan demikian maka unsur kedua pada dakwaan subsidair tersebut yaitu unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur : **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” dalam dakwaan subsidair ini adalah identik dengan unsur ketiga “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan unsur tersebut telah pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum dan oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka pertimbangan hukum terhadap unsur ketiga “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair ini sehingga dengan demikian maka unsur ketiga pada dakwaan subsidair tersebut yaitu unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur : **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**



Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” dalam dakwaan subsidair ini adalah identik dengan unsur keempat “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan unsur tersebut telah pula dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum dan oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka pertimbangan hukum terhadap unsur keempat “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair ini sehingga dengan demikian maka unsur keempat pada dakwaan subsidair tersebut yaitu unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terbukti yaitu unsur keempat tersebut, maka haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tbt



1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
4. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu "Barangsiapa" dalam dakwaan lebih subsidair ini adalah identik dengan unsur kesatu "Barangsiapa" dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan unsur tersebut telah pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum dan oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka pertimbangan hukum terhadap unsur kesatu "Barangsiapa" dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan lebih subsidair ini sehingga dengan demikian maka unsur kesatu pada dakwaan lebih subsidair tersebut yaitu unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" dalam dakwaan lebih subsidair ini adalah identik dengan unsur kedua "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan unsur tersebut telah pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum dan oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka pertimbangan hukum terhadap unsur kedua "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan lebih subsidair ini sehingga dengan demikian maka unsur kedua pada dakwaan lebih subsidair tersebut yaitu unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur : Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tbt



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” dalam dakwaan lebih subsidair ini adalah identik dengan unsur ketiga “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan unsur tersebut telah pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum dan oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka pertimbangan hukum terhadap unsur ketiga “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan lebih subsidair ini sehingga dengan demikian maka unsur ketiga pada dakwaan lebih subsidair tersebut yaitu unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur : yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Rudi dalam mengambil barang yang seluruhnya adalah milik saksi Hotmaida Br. Saragih berupa 1 (satu) buah tas genggam berwarna coklat milik saksi Hotmaida Br. Saragih yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 4 (empat) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terdiri dari 3 (tiga) buah ATM BNI dan 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung A12 warna biru pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 di Jalan Belibis, Lingkungan III, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di Jembatan Titi Gantung yaitu dengan cara Terdakwa yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion berwarna Merah dengan Nomor Polisi : BK 5501 NAW tersebut bersama dengan Rudi yang berada di kursi penumpang kemudian memepet dari sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai anak saksi Marsel Welmansius Saragih dan saksi Hotmaida Br. Saragih kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Rudi sudah berada di jarak dekat dengan sepeda motor anak saksi Marsel Welmansius Saragih dan saksi Hotmaida Br. Saragih kemudian Rudi langsung mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas genggam berwarna coklat milik saksi Hotmaida Br. Saragih yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 4 (empat) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terdiri dari 3 (tiga) buah ATM BNI dan 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung A12 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas genggam berwarna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 4 (empat) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terdiri dari 3 (tiga) buah ATM BNI dan 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung A12 warna biru adalah milik saksi Hotmaida Br. Saragih maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hotmaida Br. Saragih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion berwarna Merah dengan Nomor Polisi : BK 5501 NAW

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disita dari Terdakwa dan tidak diketahui pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Hotmaida Br. Saragih;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Erwansyah Alias Wawan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Erwansyah Alias Wawan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Erwansyah Alias Wawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas genggam berwarna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 4 (empat) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terdiri dari 3 (tiga) buah ATM BNI dan 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung A12 warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Hotmaida Br. Saragih;

1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion berwarna Merah dengan Nomor Polisi : BK 5501 NAW;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

10. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Desember 2022**, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **7 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tbt